



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 577 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA BARAT NOMOR 353 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH
DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Evaluasi dan Mitigasi Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bangka Barat dan adanya laporan pergeseran lokasi Tempat Pemungutan Suara maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Lokasi Tempat Pemungutan Suara;
 - b. Bahwa Perubahan Lokasi Tempat Pemungutan Suara yang dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosiologis, geografis, jarak dan waktu tempuh pemilih menuju ke Tempat Pemungutan Suara;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Perubahan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bangka Barat

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 353 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 353 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN BANGKA BARAT.

KESATU

: Menetapkan Perubahan Lokasi Tempat Pemungutan Suara dan koordinat lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan berpedoman pada Efektifitas dan Efesiensi dan memperhatikan aspek-aspek Sosiologis, Geografis, Jarak dan Waktu tempuh pemilih menuju ke Tempat Pemungutan Suara.

KEDUA

: Perubahan Lokasi Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KETIGA

Siwoy Renny

Fauziah

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok pada tanggal 17 November 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT ttd.

DARJIYONO

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT Kasubbay Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 577 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 353 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN BANGKA BARAT

	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	ALAMAT DAN LOKASI TPS	ALAMAT			TITIK KOORDINAT TPS		ALASAN PERUBAHAN TPS
NO					DUSUN/ KAMPUNG	RT	RW	LATITUDE	LONGITUDE	ALAJAN FERUBAHAN IPS
1	MENTOK	MENJELANG	1	HALAMAN RUMAH PAK MARDIANTO GUSTIAN	KP. MENJELANG BARU	001	001	105.1545462	-2.0485625	LOKASI RAWAN TERGENANG AIR
2	MENTOK	BELO LAUT	2	HALAMAN RUMAH BAPAK YULIZAR	DUSUN VII JL.RAYA PELTIM	005	000	105.179312	-2.061566	BEERDEKATAN DENGAN RUMAH TIM PEMENANGAN CALON
3	MENTOK	BELO LAUT	7	LAPANGAN VOLY DUSUN 4 PAL IV	DUSUN V PAL 4 DAYA BARU	002	000	105.19955	-2.04918	BEERDEKATAN DENGAN RUMAH TIM PEMENANGAN CALON
4	SIMPANG TERITIP	AIR NYATOH	4	HALAMAN PARKIRAN MASJID AL- A'RAF	DUSUN II KP. LAMA	006	002	105.371897	-1.833655	TELAH DIBANGUN SARAN OLAHRAGA
5	SIMPANG TERITIP	IBUL	5	HALAMAN RUMAH PAK MUHIR	DUSUN 2 DESA IBUL	009	003	105.497391	-1.961740	BEERDEKATAN DENGAN RUMAH TIM PEMENANGAN CALON
6	KELAPA	KELAPA	7	HALAMAN RUMAH ALM.PAK DARMAWI	DUSUN KELAPA	006	003	105.6830319	-1.8854591	LOKASI RAWAN TERGENANG AIR
7	KELAPA	AIR BULIN	3	HALAMAN RUMAH BAPAK WAWA/KIKI	DUSUN AIR BULIN	008	003	105.615677	-1.86133	TPS LAMA TELAH DIJADIKAN SARANA OLAHRAGA
8	TEMPILANG	TANJUNG NIUR	1	HALAMAN RUMAH PAK SUMANTO	TANJUNG NIUR	001	000	105.5687149	-2.0880819	TELAH DIBANGUN SARAN OLAHRAGA
9	TEMPILANG	BUYAN KELUMBI	1	HALAMAN GEDUNG POSYANDU DUSUN KELUMBI	DUSUN KELUMBI	002	000	105.7373384	-2.0319062	TELAH DIBANGUN SARAN OLAHRAGA
10	TEMPILANG	BENTENG KOTA	3	SAMPING RUMAH RINTO ARAHAB	DUSUN MERABOK	004	000	105.6673585	-2.1020202478	TELAH DIBANGUN GEDUNG KEGIATAN
11	PARITTIGA	CUPAT	4	HALAMAN RUMAH YANG ROBUNA	DUSUN CUPAT	007	000	105.597171	-1.589819	TELAH DIBANGUN BANGUNAN BARU
12	PARITTIGA	BAKIT	1	HALAMAN SAMPING PERPUSTAKAAN DESA BAKIT	DUSUN BAKIT GANG KERAMAT	002	000	105.7087355	-1.658356	ALAMAT SEBELUMNYA TIDAK MENJELASKAN SECARA SPESIFIK
13	PARITTIGA	BAKIT	2	HALAMAN SDN 9 PARITTIGA	DUSUN BAKIT	001	000	105.7018481	-1.6577019	ALAMAT SEBELUMNYA TIDAK MENJELASKAN SECARA SPESIFIK
14	PARITTIGA	BAKIT	3	LAPANGAN BASKET PECINAAN	DUSUN BAKIT	007	000	105.7070626	-1.6598808	ALAMAT SEBELUMNYA TIDAK MENJELASKAN SECARA SPESIFIK
15	PARITTIGA	BAKIT	4	HALAMAN RUMAH BAPAKTARMANSYAH	DUSUN BELEMBANG	005	000	105.7129341	-1.6534917	ALAMAT SEBELUMNYA TIDAK MENJELASKAN SECARA SPESIFIK
16	PARITTIGA	AIR GANTANG	1	HALAMAN RUMAH SIN LIEN	DUSUN SUNTAI	002	000	105.503677	-1.654764	PERUBAHAN ALAMAT TPS AGAR MUDAH DIKETAHUI PEMILIH
17	PARITTIGA	KELABAT	8	HALAMAN RUMAH MULYADI	DUSUN JEBU LAUT	013	000	105.51486	-1.56568	TIDAK MENDAPATKAN IZIN
18	PARITTIGA	SEMULUT	1	HALAMAN RUMAH IBU FARIDA	DUSUN BUKIT JEJEL	001	000	105.66602	-1.66316	ALAMAT SEBELUMNYA RUMAH SALAH SATU TIMSES

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

ttd.

DARJIYONO

Salinan sasuni tengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kasubbag Teknis renyelenggaraan Pemilu,
SEKRETARIAT KPU was a kasubbag teknis renyelenggaraan Pemilu,
Renny Fanzian